



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Tasri bin Tinggi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Dusun Banua Baru Desa Parappe Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali, sebagai Pemohon I;

Sameniti binti Samad, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Banua Baru Desa Parappe Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;

Dul Majid bin Lamsi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Banua Baru Desa Parappe Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon III;

Pasimo bin Lamsi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Banua Baru Desa Parappe Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini Pemohon II dan Pemohon III diwakili oleh Pemohon IV sebagai kuasa insidentil, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 08 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Pwl



surat kuasa No. 26/SK/3/2021 tanggal 08 Maret 2021;

Yang selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 05 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Pwl mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhuma **Atini binti Samad** meninggal dunia pada Tanggal 17-12-2020 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 3523-KM-202022021-0005 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban;
2. Bahwa semasa hidupnya **Atini binti Samad** pernah menikah dengan **Tasri bin Tinggi** namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa almarhumah **Atini binti Samad** mempunyai tiga orang saudara, saudara kandung seibu seapak satu orang yaitu Sameniti binti Samad (Pemohon II) saudara seibu dua orang yaitu Dul Majid bin Lamsi (Pemohon III) dan Pasimo bin Lamsi (Pemohon IV);
4. Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari Almarhum **Atini binti Samad** untuk pengurusan Pencairan Uang atas nama **Atini binti Samad** di Bank BNI Cabang Pare-Pare dan untuk keperluan pembagian harta warisan, serta keperluan hokum lainnya;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dengan segala hal tersebut diatas, Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini,

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Pwl



kiranya berkenan memanggil pemohon untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, meninggalnya Almarhumah **Atini binti Samad** pada Tanggal 17-12-2020;
3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari **Atini binti Samad**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keturunan yang dibuat oleh Pemohon I, yang diketahui oleh Kepala Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan Camat Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 084/11/II/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan pada tanggal 13 Februari 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), kemudian diberi kode bukti P.2;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Pwl



3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3523-KM-22022021-0005, atas nama Atini, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban pada tanggal 22 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Tasri yang dibuat oleh Pemohon I, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan No. Reg 02/SPAW/DS.PRP/II/2021 dan diketahui oleh Camat Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.4;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Sideng bin Malik**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Poros Polewali Dusun Banna Baru Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali mandar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena saksi adalah Paman dari Pemohon I, sedangkan Pemohon II, III, IV saksi kenal karena saudara dari istri Pemohon I;
- Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk disahkan sebagai ahli waris dari almarhumah Atini binti Samad;
- Bahwa almarhumah Atini binti Samad adalah istri dari Pemohon I;
- Bahwa Atini binti Samad telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2020 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Atini binti Samad belum memiliki keturunan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Pwl



- Bahwa Pemohon I dan Atini binti Samad tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Atini binti Samad memiliki 3 saudara, yang pertama Sameniti binti Samad (Pemohon II) saudara kandung seayah seibu, sedangkan Dul Majid bin Lamsi (Pemohon III) dan Pasimo bin Lamsi (IV) adalah saudara seibu saja;
- Bahwa kedua orang tua Atini binti Samad sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Atini binti Samad tidak pernah bercerai dan rukun-rukun saja sampai Atini binti Samad meninggal dunia;
- Bahwa Atini binti Samad meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV juga beragama Islam;
- Bahwa Atini binti Samad semasa hidupnya bekerja sebagai pengusaha;
- Bahwa Atini binti Samad semasa hidupnya memiliki tabungan di Bank BNI yang kemudian hendak diambil oleh para ahli waris namun tidak bisa karena perlu ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Saksi 2, **Abd Rahma L bin Lamang**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Polewali Lingkungan Banua Baru Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali mandar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I, II, III, IV karena tetangga saksi di Desa Parappe;
- Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk disahkan sebagai ahli waris dari almarhumah Atini binti Samad;
- Bahwa almarhumah Atini binti Samad adalah istri dari Pemohon

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Pwl



I, sedangkan Pemohon II, III dan IV adalah saudara dari Atini binti Samad;

- Bahwa Atini binti Samad telah meninggal dunia karena saksi pada tanggal 17 Desember 2020;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Atini binti Samad belum memiliki anak;

- Bahwa Pemohon I dan Atini binti Samad tidak memiliki anak angkat;

- Bahwa Atini binti Samad hanya memiliki 3 saudara saja yang masih hidup, yang pertama Sameniti binti Samad (Pemohon II) saudara kandung seayah seibu, sedangkan Dul Majid bin Lamsi (Pemohon III) dan Pasimo bin Lamsi (IV) adalah saudara seibu saja;

- Bahwa kedua orang tua Atini binti Samad sudah lama meninggal dunia;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Atini binti Samad tidak pernah bercerai dan rukun-rukun saja sampai Atini binti Samad meninggal dunia;

- Bahwa Atini binti Samad meninggal dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV juga beragama Islam;

- Bahwa Atini binti Samad semasa hidupnya bekerja sebagai pengusaha;

- Bahwa Atini binti Samad semasa hidupnya memiliki tabungan di Bank BNI yang kemudian hendak diambil oleh para ahli waris namun tidak bisa karena perlu ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Pwl



sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon bahwa para Pemohon dan almarhumah Atini binti Samad ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali serta hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris sehingga berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan yaitu Pemohon I adalah suami dari almarhumah Atini binti Samad dan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah saudara dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Atini binti Samad dengan mendalilkan bahwa Atini binti Samad telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2020 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.4).

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Pwl



bukti P.1 merupakan surat asli yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen), dan bukti P.2 sampai dengan bukti P.4 merupakan fotokopi-fotokopi surat aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Almarhumah Atini binti Samad telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3523-KM-22022021-0005 yang menerangkan bahwa di Tuban pada tanggal tujuh belas Desember tahun dua ribu dua puluh telah meninggal dunia seorang bernama Atini lahir di Tuban pada tanggal Sembilan belas Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa Atini binti Samad telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.3 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Atini binti Samad telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2020 karena sakit;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa semasa hidupnya Atini binti Samad pernah menikah dengan Tasri bin Tinggi (Pemohon I) namun tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa pada hari Senin 13 Februari 2006 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tasri bin Tinggi dengan seorang wanita bernama Atini binti Samad dan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Tasri yang menerangkan bahwa almarhumah Atini telah meninggal dunia dari perkawinannya dengan satu-satunya suami Tasri dan tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa almarhumah Atini binti Samad adalah istri dari Pemohon I, dari pernikahan Pemohon I dengan Atini binti Samad belum memiliki keturunan, Pemohon I dan Atini binti Samad tidak memiliki anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.2 dan P.4 yang dihubungkan dengan bukti P.1 berupa Silsilah Keturunan maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Atini binti Samad telah menikah dengan Tasri bin Tinggi, belum memiliki keturunan dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I sampai Atini binti Samad meninggal dunia;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa almarhumah Atini binti Samad mempunyai tiga orang saudara, saudara kandung seibu seabapak satu orang yaitu Sameniti binti Samad (Pemohon II) saudara seibu dua orang yaitu Dul Majid bin Lamsi (Pemohon III) dan Pasimo bin Lamsi (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 berupa asli silsilah keturunan yang menerangkan bahwa atas nama Atini binti Samad wafat tahun 2020 memiliki suami bernama Tasri bin Tinggi, satu saudara kandung seayah seibu

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Pwl



bernama Sameniti, dua orang saudara seibu bernama Pasimo dan Dul Majid, orang tua Atini, ayah bernama Samad wafat tahun 1974, ibu Pasni wafat tahun 2010, dan ayah Lamsi wafat tahun 1985;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa Atini binti Samad hanya memiliki 3 saudara saja yang masih hidup, yang pertama Sameniti binti Samad (Pemohon II) saudara kandung seayah seibu, sedangkan Dul Majid bin Lamsi (Pemohon III) dan Pasimo bin Lamsi (Pemohon IV) adalah saudara seibu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.1 maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Atini binti Samad meninggalkan 3 saudara yang masih hidup yaitu Sameniti binti Samad (Pemohon II) saudara kandung seayah seibu, sedangkan Dul Majid bin Lamsi (Pemohon III) dan Pasimo bin Lamsi (Pemohon IV) adalah saudara seibu dan orang tua Atini binti Samad telah meninggal lebih dulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Atini binti Samad telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2020 di Tuban karena sakit;
- b. Bahwa almarhumah Atini binti Samad semasa hidupnya telah menikah dengan Tasri bin Tinggi, tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak sampai almarhumah Atini binti Samad meninggal dunia;
- c. Bahwa meninggalkan 3 saudara yang masih hidup yaitu Sameniti binti Samad (Pemohon II) saudara kandung seayah seibu, sedangkan Dul Majid bin Lamsi (Pemohon III) dan Pasimo bin Lamsi (Pemohon IV) adalah saudara seibu dan orang tua Atini binti Samad telah meninggal lebih dulu;
- d. Bahwa almarhumah Atini binti Samad dan para Pemohon beragama Islam;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud permohonan para Pemohon, untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kedudukan ahli waris dari almarhumah Atini binti Samad dan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, sehingga dapat menerima dan mengurus harta dan hak-hak dari almarhumah Atini binti Samad;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami

Menimbang, bahwa para Pemohon yaitu Tasri bin Tinggi (Pemohon I) mempunyai hubungan perkawinan dengan Atini binti Samad dan Sameniti binti Samad (Pemohon II) saudara kandung seayah seibu, sedangkan Dul Majid bin Lamsi (Pemohon III) dan Pasimo bin Lamsi (Pemohon IV) saudara kandung seibu;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yaitu Tasri bin Tinggi, Sameniti binti Samad, Dul Majid bin Lamsi dan Pasimo bin Lamsi mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan almarhumah Atini binti Samad serta beragama Islam sedangkan orang tua, kakek nenek telah meninggal dunia dan tidak pula almarhumah Atini binti Samad memiliki keturunan (anak) maka berdasarkan pasal 171 huruf (c) dan pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Atini binti Samad;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an Surah An Nisa' ayat 7 dan 11:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ
ذَكَرَ

Artinya: "Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama (terdekat)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan para Pemohon pada petitum permohonannya harus dikabulkan dengan menetapkan bahwa para Pemohon (Tasri bin Tinggi, Sameniti binti Samad, Dul Majid bin Lamsi dan Pasimo bin Lamsi) adalah ahli waris yang sah dari Atini binti Samad;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penetapan ini para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dapat mempergunakannya untuk keperluan hukum lainnya termasuk dalam mengurus harta peninggalan dari Almarhumah Atini binti Samad;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Atini binti Samad telah meninggal dunia

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.PwI



pada tanggal 17 Desember 2020 di Tuban dan menjadi pewaris dalam perkara ini;

3. Menyatakan Tasri bin Tinggi (Pemohon I), Sameniti binti Samad (Pemohon II), Dul Majid bin Lamsi (Pemohon III), dan Pasimo bin Lamsi (Pemohon IV) adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Atini binti Samad;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami **Dewiati, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. St. Rukiah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Dewiati, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 80.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 680.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 820.000,00
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2021/PA.Pwl